



**LEMBARAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 8 SERI : D NOMOR: 8 TAHUN : 2006**

---

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 8 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN  
MUSYAWARAH PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan,

Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan,

Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2006 Seru D Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 19 Seri D Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
dan  
GUBERNUR JAWA TENGAH

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH TENTANG TATA CARA  
PENYUSUNAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH DAN  
PELAKSANAAN MUSYAWARAH  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH.

**BABI**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah Provinsi Jawa Tengah.

6. Tata Cara adalah pedoman yang memuat proses, mekanisme dan prosedur dalam perencanaan pembangunan daerah.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya

disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut MUSRENBANG Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pengguna Anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat / Daerah untuk mencapai tujuan.

20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah.
21. Pemangku kepentingan adalah unsur eksekutif, legislatif, dan masyarakat.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

Tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan MUSRENBANG Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menciptakan :
  - a. sistem perencanaan pembangunan daerah;
  - b. konsistensi antara penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
  - c. keterpaduan yang menyeluruh perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

- (2) Pelaksanaan MUSRENBANG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menciptakan :
- a. koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah;
  - b. integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan di daerah;
  - c. optimalisasi partisipasi masyarakat;
  - d. rencana pembangunan daerah yang berdayaguna dan berhasilguna.

#### **Pasal 4**

Perencanaan pembangunan daerah berfungsi untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan yang disusun oleh SKPD dan instansi vertikal di daerah.

### **BAB III**

#### **PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Pasal 5**

Perencanaan pembangunan daerah menghasilkan :

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. RENSTRA SKPD;
- d. RKPD;
- e. RENJA SKPD.

### **BAB IV**

#### **TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Pasal 6**

- (1) Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan kegiatan:
  - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
  - b. pelaksanaan MUSRENBANG Daerah;
  - c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- (2) Penyusunan RPJMD dilakukan melalui urutan kegiatan :
  - a. rancangan awal rencana pembangunan;
  - b. penyiapan rancangan rencana kerja;
  - c. pelaksanaan MUSRENBANG Daerah; dan
  - d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- (3) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan :
  - a. rancangan awal rencana pembangunan;
  - b. penyiapan rancangan rencana kerja;
  - c. pelaksanaan MUSRENBANG Daerah; dan
  - d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

### **BAB V**

#### **PENYUSUNAN RPJPD**

#### **Bagian Pertama**

#### **Rancangan Awal RPJP Daerah**

### **Pasal 7**

- (1) Rancangan awal RPJPD disusun oleh BAPPEDA paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.
- (2) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan daerah sebagai implementasi dari tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
- (3) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah dengan berpedoman pada RPJP Nasional.
- (4) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan utama bagi pelaksanaan MUSRENBANG jangka panjang daerah.

### **Bagian Kedua**

#### **MUSRENBANG Jangka Panjang Daerah**

### **Pasal 8**

- (1) MUSRENBANG Jangka Panjang Daerah diselenggarakan setelah disusunnya rancangan awal RPJPD.
- (2) MUSRENBANG Jangka Panjang Daerah diselenggarakan dengan rangkaian kegiatan pembahasan rancangan awal RPJPD dan penjangkauan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan.
- (3) MUSRENBANG Jangka Panjang Daerah diikuti oleh pemangku kepentingan pembangunan.
- (4) MUSRENBANG Jangka Panjang Daerah diselenggarakan

oleh BAPPEDA dan hasilnya sebagai bahan penyempurnaan penyusunan rancangan akhir RPJPD.

### **Bagian Ketiga**

#### **Rancangan Akhir RPJPD**

### **Pasal 9**

- (1) Rancangan akhir RPJPD disusun oleh BAPPEDA dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG Jangka Panjang Daerah.
- (2) Rancangan akhir RPJPD ditetapkan sebagai RPJPD dengan Peraturan Daerah
- (3) Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dan evaluasi perencanaan pembangunan antar Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada RPJPD.

### **Pasal 10**

- (1) Gubernur bersama DPRD melakukan evaluasi pelaksanaan RPJPD setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Tatacara evaluasi pelaksanaan RPJPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PENYUSUNAN RPJMD**

#### **Bagian Pertama**

#### **Rancangan Awal RPJMD**

### **Pasal 11**

- (1) Rancangan awal RPJMD disiapkan oleh BAPPEDA dengan



berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional serta kondisi lingkungan strategis di daerah.

- (2) Rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Gubernur, dan arah kebijakan keuangan daerah.
- (3) Rancangan awal RPJMD sebagai bahan utama dalam pelaksanaan MUSRENBANG Jangka Menengah Daerah.

### **Bagian Kedua**

#### **Penyiapan Rancangan Rencana Kerja**

##### **Pasal 12**

- (1) SKPD menyiapkan rancangan RENSTRA SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) BAPPEDA menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan RENSTRA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpedoman pada RPJPD.

### **Bagian Ketiga**

#### **MUSRENBANG Jangka Menengah Daerah**

##### **Pasal 13**

- (1) MUSRENBANG Jangka Menengah Daerah diselenggarakan setelah disusunnya rancangan awal

RPJMD.

- (2) MUSRENBANG Jangka Menengah Daerah diselenggarakan dengan rangkaian kegiatan pembahasan Rancangan Awal RPJMD dan penjaringan aspirasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan.
- (3) MUSRENBANG Jangka Menengah Daerah diikuti oleh pemangku kepentingan pembangunan.
- (4) MUSRENBANG Jangka Menengah Daerah diselenggarakan oleh BAPPEDA dan hasilnya sebagai bahan penyempurnaan Rancangan akhir RPJMD.
- (5) MUSRENBANG Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah Gubernur dilantik.

### **Bagian Keempat**

#### **Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah**

##### **Pasal 14**

- (1) Rancangan akhir RPJMD disusun oleh BAPPEDA dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rancangan akhir RPJMD ditetapkan sebagai RPJMD dengan Peraturan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan setelah Gubernur dilantik.

##### **Pasal 15**

Gubernur melakukan evaluasi paruh waktu terhadap pelaksanaan RPJMD.

## **Bagian Kelima**

### **RENSTRA SKPD**

#### **Pasal 16**

- (1) RENSTRA SKPD disusun oleh SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD.
- (2) RENSTRA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pimpinan SKPD.
- (3) RENSTRA SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD.
- (4) Pencapaian sasaran setiap program dan rencana kerja RENSTRA SKPD menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD.

## **BAB VII**

### **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Rancangan Awal RKPD**

#### **Pasal 17**

- (1) Rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD disusun oleh BAPPEDA bersama SKPD dengan

menggunakan RENJA SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (2) Rancangan awal RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Gubernur maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada RKP.
- (3) Rancangan Awal RKPD disusun dengan memperhatikan evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya dan prakiraan kondisi masyarakat pada tahun yang direncanakan.
- (4) Rancangan Awal RKPD menjadi bahan utama MUSRENBANG RKPD.

## **Bagian Kedua**

### **RENJA SKPD**

#### **Pasal 18**

- (1) RENJA SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai penjabaran RENSTRA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD.
- (2) RENJA SKPD memuat kebijakan dan strategi, program, kegiatan pembangunan dan pagu indikatif, yang ditentukan oleh Gubernur.
- (3) RENJA SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

**Bagian Ketiga**  
**MUSRENBANG RKPD**

**Pasal 19**

- (1) MUSRENBANG RKPD diselenggarakan oleh BAPPEDA setiap tahun dalam rangka membahas Rancangan Awal RKPD dan RENJA SKPD tahun berikutnya.
- (2) MUSRENBANG RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk sinkronisasi RENJA antar SKPD dan antar rencana Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota.
- (3) Penyelenggaraan MUSRENBANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh SKPD, pemangku kepentingan pembangunan di tingkat Daerah serta BAPPEDA Kabupaten dan Kota.
- (4) Hasil MUSRENBANG digunakan sebagai masukan bagi Rancangan Akhir RKPD.
- (5) BAPPEDA menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan MUSRENBANG sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Bagian Keempat**  
**Rancangan Akhir RKPD**

**Pasal 20**

- (1) Rancangan Akhir RKPD disusun oleh BAPPEDA dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG RKPD.

- (2) Rancangan akhir RKPD ditetapkan sebagai RKPD dengan Peraturan Gubernur.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun berikutnya.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 29 Maret 2006  
**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd  
**MARDIYANTO**

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 29 Maret 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH**

ttd

**MARDJIJONO**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI E NOMOR 1**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR 8 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

## **I. UMUM**

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana pembangunan, maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut penyusunan perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juncto Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

Cukup jelas.

### **Pasal 3**

#### **Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.

### **Pasal 4**

Yang dimaksud dengan “instansi vertikal” adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah. Mekanisme pengkoordinasian perencanaan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 5**

Cukup jelas.

### **Pasal 6**

Cukup jelas.

### **Pasal 7**

Cukup jelas.

### **Pasal 8**

Cukup jelas.

### **Pasal 9**

Cukup jelas.

### **Pasal 10**

Cukup jelas.

### **Pasal 11**

Cukup jelas.

### **Pasal 12**

Cukup jelas.

### **Pasal 13**

Cukup jelas.

### **Pasal 14**

Cukup jelas.

### **Pasal 15**

Yang dimaksud dengan “evaluasi paruh waktu” adalah evaluasi internal yang dilakukan untuk

mengidentifikasi permasalahan yang timbul selama pelaksanaan rencana, guna menentukan langkah-langkah percepatan sehingga tercapai efektivitas tujuan yang ditetapkan dalam Perda RPJMD.

#### **Pasal 16**

Ayat (1)

RENSTRA SKPD disusun untuk kurun waktu yang sama dengan kurun waktu RPJMD Provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### **Pasal 17**

Cukup jelas.

#### **Pasal 18**

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pagu indikatif”

adalah plafon anggaran untuk memenuhi kebutuhan rencana belanja satu tahun anggaran bagi setiap SKPD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### **Pasal 19**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sebelum menetapkan hasil MUSRENBANG sebagai rancangan akhir RKPD dilaksanakan dialog interaktif antara anggota legislatif dan eksekutif. Masukan-masukan dari hasil dialog interaktif tersebut diserahkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan dialog.

#### **Pasal 20**

Cukup jelas.

#### **Pasal 21**

Cukup jelas.

#### **Pasal 22**

Cukup jelas.